

SKRIPSI

PERKAWINAN POLIGAMI DAN PEMENUHAN HAK ANAK (Studi Kasus Desa Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban)

Oleh:

**ADITYA
NPM. 1802030001**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M**

**PERKAWINAN POLIGAMI DAN PEMENUHAN HAK ANAK
(Studi Kasus Desa Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ADITYA
NPM.1802030001

Pembimbing: Drs. H. A. Jamil, M.Sy.

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Aditya**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ADITYA**
NPM : 1802030001
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **PERKAWINAN POLIGAMI DAN PEMENUHAN HAK ANAK (Studi Kasus Desa Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 19 Desember 2023
Pembimbing,



Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERKAWINAN POLIGAMI DAN PEMENUHAN HAK ANAK (Studi Kasus Desa Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban)**

Nama : **ADITYA**

NPM : 1802030001

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 19 Desember 2023
Pembimbing,



Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0047/ln.28.2/D/PP.00.9/01/2024

Skripsi dengan Judul: PERKAWINAN POLIGAMI DAN PEMENUHAN HAK ANAK (Studi Kasus Desa Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban), disusun Oleh: ADITYA, NPM: 1802030001, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/27 Desember 2023.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Drs. H. A. Jamil, M.Sy.

Penguji I : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Penguji II : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy

Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih, MH.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Agus Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

PERKAWINAN POLIGAMI DAN PEMENUHAN HAK ANAK (Studi Kasus Desa Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban)

Oleh:

ADITYA

NPM. 1802030001

Poligami dalam perspektif hukum Islam dibolehkan. Adanya kebolehan berpoligami sampai batasan 4 (empat) orang istri. Ketentuan bolehnya poligami tersebut berlaku dengan syarat yakni berlaku adil baik kepada istri dan anak. Pada dasarnya poligami hanya bisa dilakukan oleh seorang laki-laki yang mampu untuk bertindak adil bagi istri-istri dan anaknya. Apabila laki-laki tidak mampu berlaku adil pada istri dan anaknya, akan banyak muncul persoalan-persoalan terkait dengan poligami yang dilakukan. Poligami dapat memunculkan ketidakadilan bagi anak-anak dimana kasih sayang dan perhatian ayah akan terfokus hanya pada satu keluarga. Berdasarkan penelitian di Desa Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban pada keluarga yang berpoligami, bahwa pemenuhan hak anak tidak dapat terlaksana dengan baik, suami atau ayah akan cenderung lebih banyak menghabiskan waktu bersama istri dan anak-anak yang dicintainya. Misalnya, jatah gilir kerumah istri tertua menjadi molor atau tidak sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati yang akhirnya berakibat berkurangnya intensitas bertemu antara anak-anak dari istri tertua dengan ayahnya.

Penelitian ini bertujuan mengetahui pemenuhan hak anak dalam perkawinan poligami yang ada di Desa Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa poligami dalam konteks keluarga di Desa Sidokerto menimbulkan dampak yang kompleks, terutama terhadap hak-hak anak. Beberapa alasan pelaku poligami, seperti keinginan untuk memiliki anak perempuan, alasan kesehatan, dan kepercayaan agama, memunculkan dinamika yang perlu diperhatikan dalam menjaga kesejahteraan anak-anak. Respon istri-istri pelaku poligami juga mencerminkan ketidaksetujuan dan ketidaktransparan, menciptakan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Perlindungan anak dalam konteks poligami memerlukan perhatian khusus, terutama dalam upaya menghindari dampak psikologis dan emosional yang mungkin terjadi pada anak-anak. Perlindungan anak tidak hanya sebatas pada pemenuhan kebutuhan materiil, namun juga melibatkan perhatian, kasih sayang, dan pemberian hak-hak yang setara.

Kata Kunci: Perkawinan, Poligami, Pemenuhan Hak Anak

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADITYA

NPM : 1802030001

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 19 Desember 2023
Yang Menyatakan,



Aditya

NPM. 1802030001

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَتِلْكَ
وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾
(سورة النساء, ٣)

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. An-Nisa: 3)*¹

T

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 61

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah- Nya, maka dari lubuk hati yang terdalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ayahanda Medi dan Ibunda Yunani yang sangat peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, motivasi serta dukungan demi keberhasilan penulis.
2. Adikku tercinta Adiya Nur Sabita yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
3. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Akhwalus Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy, sebagai Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
4. Bapak Drs. H. A. Jamil, M.Sy., selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Kepala Desa dan segenap warga Desa Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga.

Metro, 19 Desember 2023
Peneliti,



Aditya
NPM. 1802030001

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Poligami.....	11
1. Pengertian Poligami.....	11
2. Sebab-Sebab Poligami.....	13
3. Dampak Poligami	16
B. Hak-Hak Anak	17
1. Pengertian Hak Anak.....	17
2. Macam-macam Hak Anak	19
3. Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang	20
4. Pemenuhan Hak Anak	22

BAB III	METODE PENELITIAN	28
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	28
	B. Sumber Data	29
	C. Teknik Pengumpulan Data	30
	D. Teknik Analisa Data	32
	E. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	33
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
	A. Gambaran Umum Desa Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban.....	35
	1. Sejarah Singkat Desa Sidokerto	35
	2. Letak Geografis Desa Sidokerto.....	37
	3. Jumlah Penduduk Desa Sidokerto	38
	4. Topografi, Jenis Tanah dan Iklim Desa Sidokerto	39
	5. Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Sidokerto.....	40
	B. Perkawinan Poligami dan Pemenuhan Hak Anak di Desa Sidokerto.....	40
	C. Pemenuhan Hak Anak dalam Pernikahan Poligami di Desa Sidokerto.....	47
BAB V	PENUTUP	57
	A. Kesimpulan.....	57
	B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Luas dan Penggunaan Lahan Desa Sidokerto.....	38
4.2. Penduduk Desa Sidokerto Menurut Umur dan Jenis Kelamin.....	38
4.3. Jumlah Penduduk Desa Sidokerto Menurut Tingkat Pendidikan.....	39
4.4. Jumlah Penduduk Desa Sidokerto Menurut Mata Pencaharian.....	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Triangulasi Teknik Pengambilan Data	33
4.1. Struktur Perangkat Desa Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban	40

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Penunjukkan Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Tugas
5. Surat Research
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam membolehkan laki-laki tertentu melakukan poligami sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan hatinya agar tidak sampai jatuh pada hal perzinahan. Namun, sebagai manusia nampaknya secara umum tidak sanggup memenuhi aturan-aturan yang telah tersebut tadi, dalam artian untuk menciptakan sebuah keadilan secara sempurna tidak akan terlaksana walaupun memang ada hanya orang-orang tertentu saja. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa (4) ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾ (سورة
النساء, ١٢٩)

Artinya: *“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”*. (QS. An-Nisa: 129)¹

Sebagaimana yang telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab IX beristri lebih dari satu orang Pasal 55 ayat 2 yang berbunyi syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil

¹ QS. An-Nisa: 129

terhadap istri-istri dan anak-anaknya.² Makna adil ialah adil dalam melayani istri, memberikan nafkah istri dan anak, tempat tinggal istri dan anak, pakaian, giliran dalam hal lahiriyah serta bekerja sama dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Namun jika tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu istri saja (monogami).³

Sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab X Hak dan Kewajiban Antara Orangtua dan Anak pada Pasal 45 ayat 1 yang berbunyi kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Selanjutnya pada ayat ke 2 berbunyi kewajiban tersebut berlaku sampai anak dari pernikahan mereka menikah atau telah dapat berdiri sendiri dan kewajiban tersebut berlaku meskipun pernikahan antara orangtuanya telah putus.⁴

Dalam konteks Islam, pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami diupayakan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip agama yang menekankan keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab orang tua. Di tengah keluarga yang berpoligami, hak anak dijamin dengan adanya kebijakan adil dari pihak ayah. Ayah sebagai kepala keluarga harus mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan seimbang terhadap setiap istri dan anak. Islam menekankan bahwa ayah harus adil dalam memberikan waktu, perhatian, dan nafkah kepada semua anak-anaknya, terlepas dari status mereka sebagai anak dari istri pertama atau istri-istri berikutnya.

² Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), 16

³ *Ibid*, 360

⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Rasulullah saw. memberi contoh bagaimana harus bersikap terhadap anak-anak, seperti yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah bersabda:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا، فَقَالَ الْأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشْرَةً مِنَ الْوَالِدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a., bahwasanya Aqra` bin Habis melihat Nabi saw. mencium Hasan, lalu berkata: “Sesungguhnya aku mempunyai sepuluh orang anak dan tidak satu pun dari mereka yang pernah aku cium.” Rasulullah saw. kemudian bersabda: “Sesungguhnya barangsiapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayang.”⁵

Rasulullah saw. menekankan pentingnya kasih sayang dalam hubungan keluarga. Menyayangi anak-anak merupakan tindakan yang dianjurkan dalam Islam. Rasulullah saw. mengajarkan bahwa kelembutan dan kasih sayang kepada anak-anak merupakan bagian dari norma-norma Islam. Dalam konteks hadits ini, mencium anak sebagai tanda kasih sayang adalah suatu perbuatan yang dianjurkan dan dapat mempererat ikatan keluarga. Rasulullah saw. mengingatkan bahwa sikap kasih sayang kepada anak-anak akan berdampak pada sikap kasih sayang yang diterima dari Allah SWT. Oleh karena itu, hadits ini mengajarkan pentingnya mencintai dan menyayangi anak-anak sebagai wujud dari kasih sayang dalam lingkup keluarga.⁶

⁵ Hadist Shahih al-Bukhari Muslim, no 5997

⁶ Hani Sholihah, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* (2018): 38-56.

Hak anak-anak yang terlahir dalam perkawinan dilindungi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan hak anak yang merupakan hak asasi manusia, berhak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, , mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya termasuk di dalamnya adalah hak anak terhadap pendidikan.⁷

Anak-anak perlu mendapatkan perlindungan hukum demi menjamin hak-hak mereka. hubungan antara ayah yang berpoligami dengan anak-anaknya seharusnya dapat terjalin dengan baik dan harmonis apabila ayah dapat memenuhi semua kebutuhan anak serta mendidik anaknya. Dalam hal ini, untuk menciptakan hubungan yang baik dalam keluarga poligami maka ayah dituntut untuk berlaku adil baik terhadap istri maupun anak-anaknya.⁸ Akan tetapi, pada realitanya bahwa tidak semua suami atau ayah yang berpoligami dapat berlaku adil terhadap anak-anaknya.

Berdasarkan penelitian di Desa Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban pada keluarga yang berpoligami. Ibu S adalah satah satu dari istri yang dipoligami mencertiakan bahwa pemenuhan hak anak tidak dapat terlaksana

⁷ Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁸ Ratna Kusuma Wardhani dan Idaul Hasanah, "Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami", *Jurnal Perempuan dan Anak*, Vol. 1, No. 1, (2015), 1-6

dengan baik, suami atau ayah akan cenderung lebih banyak menghabiskan waktu bersama istri dan anak-anak yang dicintainya. Misalnya, jatah gilir kerumah istri tertua menjadi molor atau tidak sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati yang akhirnya berakibat berkurangnya intensitas bertemu antara anak-anak dari istri tertua dengan ayahnya. Yang pada akhirnya anak-anak akan merasa cemburu terhadap saudara atau anak dari ibu lain, marah, sedih dan kecewa. Mereka akan cenderung merasa malu, traumatis dan membenci ayahnya dan merenggangkan hubungan antara dirinya dan orang tua serta memicu pertengkaran dalam rumah tangga tersebut.⁹

Anak-anak yang masih butuh perhatian menjadi kurang perhatian, perhatian dan kasih sayang yang harusnya didapat terutama ayah kurang adil terhadap anaknya dari istri pertama. Ayah lebih sering mengunjungi dan perhatian terhadap anak dari istri kedua. Pendampingan pendidikan anak menjadi terabaikan, orang tua atau ayah menjadi jarang turut serta mendampingi anak untuk belajar.¹⁰

Melihat realita tersebut, maka peneliti menjadi tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian mendalam terhadap fenomena tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menarik judul **“Perkawinan Poligami dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Kasus Desa Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban)”**.

⁹ Ibu S (Istri pelaku poligami), wawancara pada tanggal 12 Juli 2023

¹⁰ Prasurvey di Desa Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti deskripsikan di atas, terdapat pokok permasalahan yang akan dijadikan sebagai fokus utama dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pemenuhan hak-hak anak dalam perkawinan poligami di Desa Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pemenuhan hak anak dalam perkawinan poligami yang ada di Desa Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat memperkaya khasanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga mengenai poligami dan pemenuhan hak anak.
- b. Secara praktis diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan terkait dengan poligami sehingga tidak ada lagi kesalahan dalam pelaksanaan.

D. Penelitian Relevan

Peneliti akan memaparkan beberapa persamaan dan perbedaan terdahulu agar tidak terjadi persamaan dari kajian yang dilakukan. Berdasarkan dari pengamatan dan penelusuran peneliti tentang “Perkawinan Poligami Terhadap Pemenuhan Hak-hak Anak” maka penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Kusuma Wardani dan Idaul Hasanah dengan judul penelitian, “Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami”. Penelitian ini mencoba untuk menggali persoalan dan dinamika yang terjadi pada keluarga poligami yang menyangkut pada hak-hak anak dalam keluarga tersebut. Peneliti menemukan bahwasanya anak seringkali menjadi pihak yang terabaikan haknya dalam keluarga poligami, misalnya hak untuk mendapatkan jaminan atas kesejahteraan dan perhatian dalam keluarga.¹¹
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhlas dengan judul penelitian, “Perlindungan Hukum Terhadap Istri dan Anak Hasil Poligami Sirri di Lombok”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya fanatisme pada ajaran Islam di Lombok sangat kuat, banyak nikah tidak tercatat dan talak di luar sidang mereka meyakini yang penting hal itu sah menurut agama dan menjadi keyakinan mayoritas masyarakat Lombok, tetapi tidak disadari berdampak pada rendahnya perlindungan kepada istri dan anak hasil poligami sirri. Hasilnya adalah Poligami sirri yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat yang hanya bersandar pada doktrin fikih tanpa mengindahkan doktrin hukum lain (hukum Positif) justru akan menimbulkan diskriminasi kepada perempuan (istri) dan anak karena tidak memiliki dasar perlindungan.¹²
3. Penelitian M Ichsan yang berjudul “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqranah)”. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa

¹¹ Ratna Kusuma Wardhani dan Idaul Hasanah, “Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami”, *Jurnal Perempuan dan Anak*, Vol. 1, No. 1, (2015), 1-6

¹² Muhlas, “Perlindungan Hukum Terhadap Istri dan Anak Hasil Poligami Sirri di Lombok”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 4, No. 1, (2017)

tidak ada larangan bagi para suami untuk memiliki istri lebih dari satu. Namun, dalam kehidupan rumah tangganya suami maupun istri-istrinya serta anaknya mampu menjalin hubungan dengan baik sehingga tercipta harmonisasi keluarga. Suami, istri dan anak dituntut untuk mampu menjalankan fungsi dan perannya masing-masing.¹³

4. Penelitian Ely Lidiana yang berjudul “Pemenuhan hak dan perlindungan hukum terhadap istri dan anak dari perkawinan poligami yang tidak tercatatkan pasca perceraian (studi kasus pada keluarga poligami di salatiga dan sekitarnya)”. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa semua istri dan anak dari pernikahan poligami yang tidak tercatatkan pasca perceraian hak-haknya tidak terpenuhi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan poligami terlebih poligami di bawah tangan bukanlah sebuah hal yang bisa dianggap sepele. Tanpa sebuah alasan yang benar perkawinan yang tidak dicatatkan terlebih perkawinan poligami hanya akan menimbulkan dampak negatif bagi beberapa pihak terutama pada keluarga inti yaitu, istri beserta anak.¹⁴
5. Penelitian Muhammad Jauhari yang berjudul “Perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami”. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa hak-hak anak dalam keluarga poligami dalam hukum positif yaitu

¹³ M Ichsan, “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)”, *Jurnal ilmiah Syari’ah*, Vol. 17, No. 2, (2018)

¹⁴ Ely Lidiana, “Pemenuhan Hak dan Perlindungan Hukum Terhadap Istri dan Anak dari Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatatkan Pasca Perceraian (Studi Kasus Pada Keluarga Poligami di Salatiga dan Sekitarnya)”, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

hak keperdataan, hak mendapat perlindungan, hak atas pendidikan dan pemeliharaan, dan hak mendapat kesejahteraan.¹⁵

6. Penelitian Mustakim yang berjudul “Pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur”. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwasanya proses pemenuhan hak anak meliputi hak anak dalam mendapatkan perlindungan orang tua, hak anak dalam mendapatkan pendidikan dan pemeliharaan, hak anak mendapatkan kasih sayang, dan hak anak mendapatkan kesejahteraan. Faktor yang mempengaruhi hak anak dalam keluarga poligami adalah komunikasi antara orang tua dengan anak, interaksi intensif antar anggota keluarga, perbedaan tempat tinggal orang tua, dan pekerjaan orangtua.¹⁶
7. Penelitian oleh Khoirul Abror yang berjudul “Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa alasan seorang suami melakukan poligami selain kebutuhan biologis adalah anggapan bahwa dirinya mampu menafkahi lebih dari seorang istri. Dampak dari poligami pada anak adalah perhatian ayah kepada anak menjadi terabaikan sehingga menyebabkan anak-anak dari istri pertama atau istri tua terlantar.¹⁷

¹⁵ Muhammad Jauhari, “Perlindungan Hukum Terhadap anak Dalam Keluarga Poligami”, *Jurnal Turatsuna*, Vol. 21, No. 1, (2019)

¹⁶ Mustakim “Pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur”. *Tesis*. Magister Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri Mataram.

¹⁷ Khoirul Abror, “Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)”, *Jurnal Al-‘adalah*, Vol. 13, No. 2, (2016)

Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Ratna Kusuma Wardani, Muhlas, dan Ely Lidiana, menggarisbawahi ketidakpenuhan hak anak dalam keluarga poligami. Namun, penelitian ini memfokuskan pada pemenuhan hak anak dari berbagai segi, baik dari aspek keperdataan, pendidikan, hingga kesejahteraan.

Sementara itu, penelitian Muhammad Jauhari mencatat hak-hak anak dalam konteks hukum positif, yang dapat menjadi dasar perbandingan terhadap bagaimana pemenuhan hak-hak anak tersebut dapat diimplementasikan dalam konteks keluarga poligami.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian mengenai "Perkawinan Poligami Terhadap Pemenuhan Hak-hak Anak". Persamaan tersebut meliputi fokus pada konsep pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga poligami. Namun, perbedaannya mencakup kedalaman analisis terhadap bagaimana pemenuhan hak-hak anak dilakukan oleh ayah yang berpoligami, termasuk anak dari istri tua dan istri muda.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Poligami

1. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu “*polus*” yang berarti banyak dan “*gomus*” yang berarti kawin. Jadi, yang dimaksud poligami adalah seorang laki-laki atau perempuan yang mempunyai beberapa orang istri atau suami pada saat yang sama.¹

Pengertian poligami sendiri dalam bahasa Arab disebut dengan *ta'did al-zawjah* (berbilangnya pasangan). Sedangkan dalam bahasa Indonesia poligami merupakan suatu sistem perkawinan yang salah satu pihak (suami/istri) mengawini beberapa lawan jenis di waktu yang bersamaan atau disebut permaduan.²

Pada dasarnya ajaran Islam menganut sistem monogami akan tetapi, Islam memberikan kelonggaran untuk dibolehkannya melakukan poligami terbatas. Dasar dibolehkannya poligami adalah firman Allah Swt, pada QS An-Nisa (4) ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَثْنَىٰ
وَتِلْكَ وَرَبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾ (سورة النساء, ٣)

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 151

² Tihami, *Fikih Munakahat: Kaian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 351

Artinya: *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”*.³

Tafsiran ayat tersebut bermakna apabila seorang laki-laki merasa yakin jika dirinya tidak dapat berbuat adil kepada anak perempuan yatim apabila menikahinya, maka nikahilah perempuan lain dengan batasan 4 (empat) orang saja.

Adil dalam poligami mengacu pada perlakuan yang setara terkait aspek fisik, seperti pakaian, tempat, dan giliran di antara istri-istri. Namun, berlaku adil secara hakiki dalam hal emosional atau batiniah dianggap sulit karena juga melibatkan perlakuan yang setara terhadap anak-anak. Jika seorang laki-laki khawatir tidak bisa berlaku adil, disarankan untuk menikah secara monogami dengan satu perempuan saja.

Keadilan berawal dari kata adil dimana adil yang terpenting adalah tidak terdapat tindakan sewenang-wenang, yaitu dinilai secara universal, bukan berdasarkan pendapat pribadi yang subjektif. Keadilan juga dapat diartikan sebagai berikut:⁴

- a. Keadilan adalah suatu tindakan yang didasarkan pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;

³ Q.S An-Nisa (4) ayat 3

⁴ M. Hasim, *Pendidikan Kewarganegaraan 2*, (Jakarta; Quadra, 2013), 68.

- b. Keadilan merupakan suatu tindakan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memperlakukan setiap orang pada kedudukan yang sama;
- c. Keadilan merupakan sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah, tidak memihak, serta memberikan sesuatu kepada oranglain yang menjadi haknya.

Keadilan dalam hukum Islam ditegaskan dalam Al-Qur'an, yang mendorong penerapan keadilan baik secara kolektif maupun individual. Prinsip berlaku adil berlaku untuk semua tanpa pandang bulu, termasuk kepada orang kafir. Keadilan dalam perkataan dan tindakan diutamakan, bahkan jika merugikan kerabat sendiri. Selain itu, keadilan sosial juga harus ditegakkan tanpa membedakan status ekonomi, jabatan, gender, atau latar belakang, sehingga semua orang memiliki hak dan peluang yang sama.⁵

Karena pada hakikatnya sistem poligami yang diatur dalam Islam merupakan sistem yang bermoral dan manusiawi. Manusiawi yang dimaksud Islam tidak memperbolehkan bagi laki-laki untuk berhubungan dengan wanita yang ia sukai di luar pernikahan.

2. Sebab-Sebab Poligami

Poligami dalam Islam diizinkan oleh mayoritas ulama untuk mencegah dosa, dengan syarat agar laki-laki dapat memperlakukan istri-istrinya dengan adil. Dianjurkan agar laki-laki bersikap jujur terhadap istri-

⁵ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPP Munisba, 1995), 73.

istrinya, dan keputusan poligami tidak terkait dengan mandul atau alasan kesehatan.⁶

Poligami diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa walaupun berprinsip monogami Undang-Undang Perkawinan dalam hal atau alasan tertentu, seorang suami diberi izin untuk berpoligami. Akan tetapi, hal atau alasan tersebut memiliki serangkaian persyaratan yang berat.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bagi Pegawai Negeri Sipil, merupakan Undang-Undang yang mengatur tata cara perkawinan dan perceraian di Indonesia. Bahkan secara khusus mengatur tata cara melakukan poligami.

Tata cara poligami diatur dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga dalam Bab IX KHI Pasal 57 seperti dijelaskan sebagai berikut:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

⁶ Fada Abdul Razak Al-Qoshir, *Wanita Muslimah Antara Syari`at Islam Dan Budaya Barat*, (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004), 200

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut:

- a. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: *Pertama*, adanya persetujuan dari istri/ isteri-isteri; *Kedua*, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; dan *Ketiga*, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- b. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama.⁷

Laki-laki yang ingin melakukan poligami karena masalah dalam perkawinan, seperti ketidakmampuan melahirkan, nusyuz, atau sakit isteri, dianggap memiliki alasan yang beralasan. Namun, jika alasan tersebut hanya terkait dengan hawa nafsu, khususnya keinginan seks semata, tanpa ada masalah dengan isteri yang ada, hal tersebut dianggap sebagai tindakan

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 163-164

yang mengikuti hawa nafsu belaka dan tidak dapat disembunyikan dari pengawasan Allah SWT.

3. Dampak Poligami

Perkawinan poligami sendiri bukanlah bentuk perkawinan yang mudah dilakukan karena perkawinan poligami membuat munculnya pertentangan antara suami, istri dan anak-anaknya.

Dampak poligami terhadap harmonisasi keluarga yang sering muncul adalah adanya kecurigaan anak dan istri, terbaginya perhatian ayah kepada anak dan istrinya, mengundang banyak pikiran pada pasangan suami istri, dan memunculkan perasaan cemburu ada istri maupun anaknya.⁸

Dampak Poligami dapat memicu ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga. Ketidak harmonisan tersebut memicu adanya konflik antar anggota keluarga mulai dari percekocokan, tekanan batin, kecemburuan, iri hati, tekanan psikis pada anak, hingga berujung pada keretakan rumah tangga dan perceraian.⁹

Praktik poligami pada dasarnya membawa dampak dan kerugian, terutama bagi istri dan anak yang menjadikan istri dan anak menjadi korban. Dengan adanya poligami yang dilakukan oleh laki-laki berdampak pada meningkatnya kekerasan pada perempuan dan anak. Kekerasan yang dimaksud tidak hanya berupa fisik akan tetapi juga berupa psikologis. Praktik poligami akan menimbulkan beban psikologis bagi anak, hal ini

⁸ Ria Renita Abbas, "Institusi Keluarga dan Poligami". *Jurnal Socius*, Vol. 15, No. 2, (2014), 67

⁹ Ahmad Fahmi, "Dampak Poligami terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pengasuh Pesantren di Kabupaten Jember)". *Skripsi*, Fakultas Syariah. IAIN Jember.

karena kebanyakan suami yang berpoligami lebih mengutamakan istri kedua dan cenderung mengabaikan istri pertama dan anak-anaknya terdahulu.¹⁰

Praktik poligami dalam sebuah keluarga dapat menyebabkan konflik internal dan dampak negatif, terutama pada hubungan antara anak dan ayah. Renggangnya hubungan ini bisa dipengaruhi oleh pandangan anak terhadap poligami dan perilaku ayah setelah melakukan poligami. Ayah yang berlaku kurang adil dan mengabaikan keluarga sebelumnya cenderung memicu konflik, membuat anak merasa tidak diperhatikan dan kebutuhan kasih sayangnya tidak terpenuhi. Stigma negatif terhadap poligami di masyarakat juga dapat memberikan beban psikologis pada anak, membuatnya merasa malu dan rendah diri dalam hubungan sosialnya.¹¹

Bagi para suami, mereka harus mengurus, bertanggung jawab dan memperhatikan dua atau lebih unit rumah tangga, ia harus mengubah sikap dan perilakunya. Tuntutan untuk membagi waktu, keuangan, pribadi dan lain-lain seadil-adilnya. Fungsi-fungsi keluarga harus ia jalankan untuk dua atau lebih unit rumah tangga. Konflik keluarga biasanya menjadi meningkat dan ia harus menyesuaikan pada dua atau lebih ragam kehidupan keluarga, dan menghadapi tiga atau lebih unit keluarga besar.

B. Hak-Hak Anak

1. Pengertian Hak Anak

Secara etimologi, hak berasal dari bahasa Arab yaitu *haq* yang memiliki beberapa makna yaitu: kepastian atau ketetapan, kebenaran,

¹⁰ Fitri Auliyani, dkk, "Poligami dan Ketahanan Keluarga", *Jurnal Musawa*. Vol. 20. No. 1, (2021), 65.

¹¹ Indriyani Noerbay S, "Kualitas Hubungan anak dengan Ayah yang Berpoligami", Skripsi, (Universitas Airlangga, 2007).

menetapkan atau menjelaskan. Sedangkan menurut istilah hak merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur hubungan antar manusia baik yang berkaitan dengan perorangan maupun harta-benda. Hak juga merupakan kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu atau sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk orang lain.¹²

Menurut pandangan syari'at hak mengandung dua kewajiban: *pertama*, kewajiban yang bersifat umum dan merata untuk semua manusia untuk menghormati hak setiap individu dan tidak mengganggunya sama sekali. *Kedua*, kewajiban yang bersifat khusus untuk si pemilik hak untuk menggunakan haknya pada hal-hal yang tidak merugikan orang lain.¹³

Kata "anak" berasal dari bahasa Arab "anaqa," yang artinya merangkul, mencerminkan hubungan kasih sayang antara anak dan orang tua. Secara linguistik, anak merujuk pada manusia yang masih kecil dan belum mencapai dewasa. Dalam pengertian umur, anak sering diartikan sebagai individu di bawah usia 12 tahun. Konsep *mumayyiz*, yang menandakan periode sebelum baligh, berlangsung sejak usia 7 tahun hingga mencapai baligh, ditandai dengan datangnya haid pada anak perempuan dan mimpi basah pada anak laki-laki. Ini adalah definisi-normal dalam kehidupan sehari-hari, sementara *ushul fiqh* mempertimbangkan momen baligh sebagai penanda utama.¹⁴

¹² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 120

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 364

¹⁴ Rizal Darwis, "Fiqh Anak di Indonesia", *Jurnal Al- Ulum*, Vol. 10, No. 1, (2010), 122

Pengertian anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan keturunan kedua dalam satu keluarga.¹⁵ Sedangkan menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Perlindungan Anak yang di maksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁶

Jadi yang di maksud hak anak adalah segala sesuatu, baik itu berupa hal yang konkrit maupun yang abstrak, yang semestinya didapatkan atau diperoleh oleh anak dari orang tuanya atau walinya. Apa yang menjadi hak anak, berarti menjadi kewajiban bagi orangtua atau walinya.¹⁷

2. Macam-macam Hak Anak

Anak merupakan harapan masa depan, bukan hanya sekedar penerus keturunan, tetapi juga sebagai penerus cita-cita dan perjuangan. Oleh sebab itu negara menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari diskriminasi.¹⁸

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹⁵ Departemen Pendidikan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 41

¹⁶ Undang-undang No. 34 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Perlindungan Anak

¹⁷ Itah Miftahul Ulum, "Tafsir Ayat Hak Anak dan Relevansinya dengan Pendidikan Anak Usia Dini", (Program Studi Akuntansi, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon), *Golden Age: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. I, No. 2, (2017), 79

¹⁸ Undang-undang No. 35 Tahun 2014

Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak perlindungan anak dapat dilaksanakan dengan menunaikan hak anak dan kewajiban anak. Hak anak tersebut adalah hak hidup, tumbuh dan berkembang, hak beribadah, berpikir, dan berekspresi, hak pendidikan, hak menyatakan dan didengar pendapatnya, dan hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3. Hak-Hak Anak Dalam Undang-Undang

Di dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai anak, hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak¹⁹ Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak menurut hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali²⁰ Pengertian anak di dalam hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subyek hukum. Di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6 dan Pasal 47 ayat (1) telah memberikan tiga kriteria usia, yang meliputi:

- a. Usia syarat kawin yaitu 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 tahun.

¹⁹ Herry Zan, *Anak dalam Pandangan Hukum dan Psikologi*, (Jakarta: Kencana, 2018), 196

²⁰ Lilik Mulya, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori Praktek dan Permasalahannya)*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), 3

- b. Usia ijin kawin dimana bagi mereka yang akan menikah dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun harus ada ijin dari orang tua
- c. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.²¹

Pengertian anak di dalam beberapa peraturan perundangundangan mengatur tentang pengertian anak berdasarkan usia. Ketentuan pengertian anak di dalam beberapa perundang-undangan di Indonesia yang memberikan pengerian tentang anak berdasarkan umur²²

Batasan umur seseorang anak berdasarkan beberapa perauran yang ada di Indonesia beragam, hal ini dipengaruhi batasan usia anak mengacu kepada pertimbangan kepentingan tertentu dan tujuan tertentu. Pengertian anak berdasarkan Undang-undang tentang anak sebagai berikut :²³

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 330 ayat (1) dan ayat (2).
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia.
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1.

²¹ Izzudin Ahmad, Problematika Implementasi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Indonesia, de Jure, Jurnal Suyari“ah dan Hukum, Vol. 1 Nomor 1, Juli, 2021

²² Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 ayat 1

²³ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Suami selaku kepala keluarga mempunyai tanggung jawab yang besar dalam perkawinan poligami untuk kelangsungan hidup anak-anaknya, mempunyai peranan yang besar dalam memberikan arahan dan petunjuk serta pendidikan kepada anak-anak agar diantara anak yang lahir dari masing-masing isteri dapat membina hubungan yang harmonis dan tidak saling mencurigai antara satu dengan yang lainnya.

Dalam Pasal 298 KUHPerdara disebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa, walaupun hak untuk memangku kekuasaan orangtua atau hak untuk menjadi wali hilang, tidaklah mereka bebas dari kewajiban untuk memberi tunjangan yang seimbang dengan penghasilan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak.²⁴

4. Pemenuhan Hak Anak

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi orang tua, karena apabila anak yang masih kecil dan belum mumayyiz tidak dirawat dan didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan mereka, bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh karena itu anak-anak tersebut wajib dipelihara, diasuh, dirawat dan dididik dengan baik. Hak-hak anak ini dapat dikelompokkan kepada perlindungan fisik, akal, jiwa, dan hak hidup bermasyarakat.²⁵

²⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2013), 73.

²⁵ *Ibid.*

Menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa pemenuhan hak-hak anak mencakup lima hal, yaitu:

a. Nasab (Identitas Diri)

Nasab merupakan salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus. Karena itu, Allah memberikan anugerah yang besar kepada manusia berupa nasab.

Rasulullah SAW, bersabda, *“Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama-nama bapak kalian, karena itu perbaguslah nama-nama kalian.”* Selayaknya para orang tua memberi nama anak-anaknya dengan nama-nama Islami yang berasal dari bahasa arab yang baik. Dan hendaknya mereka berhati-hati memberi nama anaknya dengan nama-nama yang dilarang atau nama-nama yang menunjukkan keburukan.²⁶

b. Penyusuan

Para ulama sepakat bahwa menyusui anak itu hukumnya wajib bagi seorang ibu, karena hal itu akan ditanyakan dihadapan Allah, baik wanita itu masih menjadi istri ayah dari bayi maupun sudah diceraikan dan sudah selesai iddah.²⁷ Sebagaimana firman Allah dalam Al-quran surat al-Baqarah ayat 233 dijelaskan bahwa:

²⁶ Yusuf Mahmud Abu Aziz dan Syaikh Sa'ad, *Ensiklopedi Hak dan Kewajiban dalam Islam*, Terj. Ali Nurdin, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), 143

²⁷ Ali Qaimi, *Single Parent: Peran Ganda Ibu dalam Mendidik Anak*, (Bogor: Cahaya, 2003), 191

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (سورة البقرة, ٢٣٣)

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun)”²⁸

Meskipun ayat tersebut secara tegas menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus dipenuhi suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu melekat di dalamnya. Hal ini diperkuat lagi dengan ilustrasi apabila anak tersebut disusukan oleh perempuan lain yang bukan ibunya sendiri, maka ayahnya bertanggung jawab untuk membayar perempuan yang menyusui anaknya tersebut.²⁹

c. Pengasuhan dan Pemeliharaan

Hukum *hadhanah* wajib karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya. Karena itu, *hadhanah* hukumnya wajib sebagaimana juga wajibnya memberikan nafkah kepadanya. *Hadhanah*

²⁸ Q.S Al-Baqarah ayat 233

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011),

membutuhkan sikap yang arif, perhatian yang penuh dan kesabaran sehingga seseorang makruh memanggil anaknya ketika dalam *hadhanah*, sebagaimana makruhnya mengutuk dirinya sendiri, pembantu dan hartanya, karena Rasulullah saw bersabda: *“Janganlah kamu menyumpahi (mendoakan jejak) diri kalian sendiri, janganlah kalian menyumpahi anak kalian, janganlah kalian menyumpahi pembantu kalian, dan janganlah kalian menyumpahi harta kalian, janganlah kalian menyumpahi sesuatu terlebih ketika Allah mengabulkan permintaan.”* (HR. Muslim dan Abu Dawud).

Pengasuhan yang bertanggung jawab atas pendidikan anak dan mencukupi segala keperluannya disyaratkan memiliki kelayakan dan kemampuan untuk memikul beban berat tersebut.³⁰

d. Perwalian

Perwalian menurut Wahbah Az-Zuhaili secara terminologi adalah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya, karena dianggap tidak mampu

e. Pemberian Nafkah

Nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal. Dalam hal ini syariat Islam memerintahkan kepada setiap orang yang berkewajiban menunaikannya (memberi nafkah) agar melaksanakan hal

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10*, 60

tersebut dengan sebaik-baiknya dan melarang dengan keras mangabaikan hak anak tersebut. Sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan pokok itu ialah pangan, sandang dan tempat tinggal.

Orang tua juga berkewajiban memberikan makan dan minum (material) kepada anak-anaknya dengan makanan-makanan yang halal dan dihasilkan dari yang halal pula. Pemberian nafkah ini sesuai dengan kemampuan dari orang tua dan secukupnya. Rasulullah SAW bersabda: *“Ambilah harta suamimu dengan cara yang baik yang dapat mencukupimu dan anakmu.”* Hadits ini menunjukkan bahwa nafkah istri dan anak itu menjadi tanggung jawab ayah.³¹

Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45 diatur mengenai hak dan kewajiban antara orangtua dan anak:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.³²

Dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan, bapak harus bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Oleh karena itu seorang anak dapat

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10*, 136

³² Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab X, Pasal 45.

menuntut pemenuhan kewajiban bapak yang harus dipenuhi selama si anak belum dewasa.³³

Kompilasi Hukum Islam Ketentuan nafkah kepada istri dan anak semakin diperkuat dengan adanya pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istrinya.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.³⁴

³³ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 23.

³⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) dan (4)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan (*Field Research*) merupakan penelitian yang dilakukan dilapangan dan berkaitan dengan data dan problematika disuatu tempat.¹ Penelitian ini dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai sebuah kasus. Berdasarkan hal tersebut, maksud dari penelitian ini adalah mempelajari secara mendalam tentang Perkawinan Poligami Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak di Desa Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yang tidak menggunakan data-data statistik, tetapi menggunakan data-data naturalistik (*fenomenologis*) yang berdasarkan pada kenyataan yang ada di lapangan dan apa yang dialami dengan rujukan teori. Penelitian yang dipilih bersifat deskriptif analisis yang merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendiskripsikan atau untuk memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum, atau bisa disebut dengan

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137

suatu kegiatan serta proses-proses yang sedang terjadi dari fenomena untuk memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti dalam keluarga.²

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³ Sumber data utama dalam penelitian ini diambil dengan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sumber data dengan kriteria tertentu. Alasan penggunaan *Purposive Sampling* dalam penelitian ini dikarenakan penelitian ini memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai, seperti pemahaman mendalam tentang poligami dan pemenuhan hak anak di desa Sidokerto, *purposive sampling* dapat digunakan untuk memilih partisipan yang relevan dengan tujuan tersebut.. Adapun kriteria dalam penentuan informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Keluarga yang ada di Desa Sidokerto
- b. Berstatus poligami
- c. Memiliki anak sebelum poligami
- d. Bersedia menjadi informan

Penulis hanya memilih beberapa orang yang bisa dijangkau untuk menggali informasi terkait penelitian secara komprehensif. Penelitian ini tidak menggunakan keseluruhan populasi. Sehingga peneliti hanya meneliti sebagian dari populasi atau sampel. Sampel yang peneliti ambil hanya

² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara 2013), 44

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 137

sebagian dari kedua anggota keluarga yang dianggap mewakili keseluruhan sampel, dikarenakan Ketika beberapa sumber data tidak dapat diakses, peneliti terbatas pada kemampuan mereka untuk mencapai sumber data yang tersedia. Sumber data primer digunakan untuk mengumpulkan data terkait dengan pengaruh perkawinan poligami dengan pemenuhan hak-hak anaknya.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴ Sumber data sekunder dalam penelitian ini dari beberapa referensi seperti buku-buku, karya ilmiah, dokumen, skripsi, tesis, laporan dan peraturan perundang-undangan, dari perpustakaan yang memiliki keterkaitan dengan data yang diperlukan. Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah berupa tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Al-Qur'an, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, KUHPerdata, Beni Ahmad Saebani yang berjudul *Fiqh Munakahat*, Tihami yang berjudul *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian ini adalah

⁴ *Ibid.*

mendapatkan data. Dan untuk mendapatkan data tersebut peneliti menggunakan beberapa cara yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang langsung dengan subjek penelitian, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁵ Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yang merupakan kombinasi teknik wawancara bebas dan terpimpin yang dalam pelaksanaannya dengan menggunakan pedoman, yaitu pewawancara yang berpegang pada pedoman yang telah disiapkan sebelumnya secara garis besar.

Peneliti mewawancarai narasumber yang berkaitan langsung dengan penelitian ini yaitu:

- a. Bapak HR pelaku poligami di Desa Sidokerto
- b. Ibu S sebagai Istri pertama dari bapak HR pelaku poligami yang berada di desa Sidokerto.
- c. Bapak NT pelaku poligami di Desa Sidokerto.
- d. Ibu N Istri pertama dari bapak NT pelaku poligami di Desa Sidokerto

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengambilan data catatan peristiwa yang telah berlalu dari dokumentasi ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi berbentuk gambar

⁵ Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Pengumpulan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 105

seperti foto, gambar hidup dan sketsa. Sedangkan dokumentasi yang berbentuk tulisan seperti catatan harian, sejarah hidup, biografi, dan peraturan. Dokumentasi merupakan perlengkapan dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif.⁶ Adanya teknik dokumentasi guna memperkuat hasil penelitian yang diteliti oleh peneliti. Dokumentasi yang diambil dalam penelitian ini adalah dokumentasi tentang dokumen pernikahan (Akta Nikah) dan dokumen keluarga (Kartu Keluarga). Dokumen ini merupakan salah satu bukti yang menunjukkan hubungan antara orang tua yang berpoligami dengan anak-anaknya.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.⁷

Setelah peneliti memperoleh data yang diperlukan maka peneliti mengolah data dan menganalisa data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif. Sehingga menjadi suatu hasil pembahasan perkawinan poligami terhadap pemenuhan hak-hak anak di Desa Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban dengan cara berfikir induktif. Berfikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit.

⁶ Uhar Saharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Tindakan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 240

⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakaya, 2014), 248


E. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik Penjamin Keabsahan Data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Teknik penjamin keabsahan data merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang tentunya akan berimbas terhadap hasil akhir dari suatu penelitian.

Pemeriksaan dari data dengan triangulasi yang menurut penulis sangat relevan. Triangulasi merupakan cara dalam pengumpulan sumber atau data dengan sifat menyatukan dari beberapa teknik pengumpulan data yang telah ada.⁸ Bertujuan untuk peningkatan atas pemahaman peneliti terkait apa yang diungkap dalam penelitian nanti. Pengujian kredibility merupakan pengecekan data dari beberapa sumber dan cara serta waktu. Berikut ini triangulasi teknik:

1. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik berfungsi menguji kredibilitas data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda⁹. Dengan hasil yang diharapkan faktual dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Gambar 3.1. Triangulasi Teknik Pengambilan Data

⁸ Sugiyono, 241.

⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 127.

Peneliti dalam penelitian ini mengadopsi metode uji triangulasi dengan pendekatan teknik, yang mengandalkan tiga pendekatan yang berbeda guna memastikan validitas data yang terkumpul. Pendekatan ini dikenal sebagai uji triangulasi teknik, yang melibatkan penggunaan tiga metode berbeda untuk mengumpulkan data yang bersifat konfirmatif. Metode ini dirancang untuk menguatkan kualitas dan keabsahan data dengan cara menggabungkan informasi yang diperoleh dari tiga sumber yang berbeda. Ketiga teknik yang diimplementasikan dalam uji triangulasi ini adalah teknik wawancara, teknik dokumentasi, dan teknik observasi. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha mencapai tingkat validitas yang lebih tinggi dengan memverifikasi dan memastikan bahwa temuan yang dihasilkan konsisten dan terpercaya melalui berbagai metode pengumpulan data yang saling melengkapi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban

1. Sejarah Singkat Desa Sidokerto

Pada tahun 1953, Desa Sidokerto masih belukar yang belum ada penduduknya dan dirintis oleh:

- a. Bapak Saijan Almarhum
- b. Bapak Wirsono Almarhum
- c. Bapak Atmo Suwito Almarhum.¹

Selanjutnya, penduduk dari Desa Notoharjo, Desa Trimurjo, serta pendatang dari Jawa dan Batu Raja mengisi Umbulan-Umbulan untuk berladang. Umbulan-Umbulan tersebut antara lain:

- a. Umbulan Sidokerto
- b. Umbulan Rasim
- c. Umbulan Tulung Meraksa
- d. Umbulan Ogan Punggur
- e. Umbulan Umar

Tahun 1953-1959, Umbulan-umbulan bergabung dengan Pemerintahan Kampung Gunung Sugih Pasar di bawah kepemimpinan Bapak Senen. Kemudian, di bawah Pemerintah Negeri Seputih Timur..²

¹ Monografi Desa Sidokerto 2023

² Monografi Desa Sidokerto tahun 2023.

Tahun 1959-1961, kumpulan umbulan disatukan membentuk Desa Sidokerto. Keputusan diambil melalui musyawarah, disaksikan dan disahkan oleh Asisten Wedana Gunung Sugih dan DPR. Negeri Seputih Timur serta rakyat menunjuk perangkat Desa Sidokerto Sebagai berikut:

- a. Bapak Saijan : Sebagai Kepala Desa Sidokerto
- b. Bapak Sapari : Sebagai Carik
- c. Bapak Atmo Suwito : Sebagai Polisi Desa
- d. Bapak Rajab : Sebagai Kepala Suku
- e. Bapak Abdul Roki : Sebagai Kepala Suku
- f. Bapak Warsono : Sebagai Kebayan

Selanjutnya Desa Sidokerto mengalami perubahan Jabatan Kepala desanya sebagai berikut:

- a. Tahun 1961 s/d. 1988 Kepala Desa Sidokerto dijabat oleh Bpk. Saidjan
- b. Tahun 1988 s/d. 1998 Kepala Desa Sidokerto dijabat oleh
Bpk. Dakiyan
- c. Tgl. 09 Maret 1999 s/d. 06 Mei 2000 sebagai Pjs. Bpk. Nurjani
- d. Tgl. 06 Mei 2000 s/d. 12 Oktober 2006 Kepala Desa Sidokerto dijabat
oleh Bpk. Eko Priono
- e. Tgl. 12 Oktober 2006 sampai ada hasil Pemilihan dilantik
PLT.Bpk. Sugino
- f. Tgl. 15 Januari 2007 s/d. 15 Januari 2013 Kepala Desa Sidokerto
dijabat oleh Bpk. H.Subagiyo

- g. Tgl. 25 Januari 2013 s/d. 25 Januari 2018 Kepala Desa Sidokerto dijabat oleh Bpk. Sopan
- h. Tgl. 25 Januari 2018 s/d. 09 Januari 2020 sebagai PLT. Bpk. Usman
- i. Tgl 09 Januari 2020 s/d. Sekarang Bpk. Durahman.³

2. Letak Geografis Desa Sidokerto

Desa Sidokerto, Kec. Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah, berbatasan dengan Notoharjo (barat), Sukajawa (timur), Sukajadi (selatan), Pesawaran (utara). Jarak ke Kantor Kecamatan 15 Km, Bupati 25 Km. Waktu tempuh ke pusat Kota Kecamatan 15 menit, Ibu Kota Kabupaten 25 menit. Desa Sidokerto terdiri dari 5 dusun, 25 RT. Sedangkan nama-nama dusun adalah sebagai berikut:

- a. Dusun 1 : Sidodadi
- b. Dusun 2 : Sidokerto
- c. Dusun 3 : Sidorejo
- d. Dusun 4 : Sidomulyo
- e. Dusun 5 : Sidorahayu

Luas Wilayah Desa Sidokerto adalah 741, 65 Ha dengan batas-bata Desa sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Sukajadi
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Pesawaran
- c. Sebelah Barat : Desa Sukajawa
- d. Sebelah Timur : Desa Notoharjo

³ Monografi Desa Sidokerto tahun 2023

Perincian masing-masing penggunaan lahan di Desa Sidokerto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Luas dan Penggunaan Lahan Desa Sidokerto

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
Tanah Sawah	223 Ha
Tanah kering	248, 25 Ha
Tanah Pekarangan	321, 15 Ha
Lain-lain	49, 25 Ha
Hutan Negara	-
Jumlah	471, 65 Ha

Sumber: Data Monografi 2023

3. Jumlah Penduduk Desa Sidokerto

Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Penduduk Desa Sidokerto Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur (th)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 -4	261	263	524
5 - 9	139	147	286
10 - 14	323	317	640
15 - 19	201	211	412
20 - 24	176	163	339
25- 29	282	291	573
30- 39	231	241	472
40-49	230	242	472
50 -59	217	223	440
>60	207	297	504
Jumlah	2.267	2.395	4.652

Sumber: Monografi Desa Sidokerto 2023

Komposisi penduduk Desa Sidokerto berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Desa Sidokerto Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tamat Akademi/PT	327 Orang
2	Tamat SLTA	1.428 Orang
3	Tamat SLTP	403 Orang
4	Tamat SD	211 Orang
5	Belum Tamat SD	2.196 Orang
6	Tidak Sekolah	87 Orang
Jumlah		4.652 Orang

Sumber: Monografi Desa Sidokerto 2023

Komposisi penduduk Desa Sidokerto berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Desa Sidokerto Menurut Mata Pencaharian

Mata Pencaharian	Jumlah
Petani Sendiri	2.746 Orang
Nelayan	-
Pengusaha	-
Buruh Industri	104 Orang
Buruh Bangunan	107 Orang
Pedagang	135 Orang
Jumlah	3092 Orang

Sumber: Data monografi 2023

4. Topografi, Jenis Tanah dan Iklim Desa Sidokerto


Topografi dan Jenis Tanah Desa Sidokerto secara geografis berupa:

- a. dataran rendah
- b. ketinggian antara 100 M s.d 200 M (DPL).
- c. Suhu di Desa Sidokerto berkisar antara 22^oc s.d 32^oc.⁴

⁴ Monografi Desa Sidokerto tahun 2023.

5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sidokerto

Gambar 4.1
Struktur Perangkat Desa Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban



B. Perkawinan Poligami dan Pemenuhan Hak Anak di Desa Sidokerto

Dalam Islam, poligami diperbolehkan dengan batasan empat istri, tetapi syarat utamanya adalah keadilan. Pelaku poligami harus mampu memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak dengan adil. Tidak diperkenankan jika tidak mampu menjaga keadilan, karena dapat berdampak negatif pada kelangsungan rumah tangga..⁵

⁵ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, Rujuk dan Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Balai Penerbitan & Perpustakaan Islam Jajasan Ihja' Ulumuddin Indonesia, 1971), 83.

Perkawinan poligami dalam Islam memang tidak ada pelarangannya, kebolehan berpoligami sudah di tentukan berdasarkan Q.S An-Nisa (4) ayat 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾ (سورة النساء, ٣)

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*⁶

Tafsiran ayat tersebut menjelaskan adanya kebolehan berpoligami sampai batasan 4 (empat) orang istri. Selanjutnya ayat tersebut memberikan ketentuan bahwa kebolehan tersebut berlaku dengan syarat yakni berlaku adil baik kepada istri dan anak.⁷

Proses poligami memerlukan persiapan, termasuk pengajuan ke pengadilan Agama. Suami perlu mempertimbangkan persetujuan istri, mempersiapkan syarat psikologis keluarga, terutama anak-anak. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 dan 5 mengatur persyaratan ini. Beberapa orang merasa keberatan dengan prosedur panjang, sehingga memilih jalur pintas melalui prosedur agama.

⁶ Q.S An-Nisa (4) ayat 3

⁷ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 358

Perkawinan poligami di Desa Sidokerto dilakukan secara tidak tercatat (bawah tangan), lebih mengedepankan ajaran Islam yang memperbolehkan poligami. Masyarakat kurang memprioritaskan aturan hukum Indonesia..

Dari hasil pengamatan yang penulis dapatkan, alasan seseorang melakukan poligami seringkali berkaitan dengan kebutuhan biologis laki-laki yang memengaruhi kehidupan mereka. Beberapa orang merasa satu istri tidak mencukupi, bahkan dengan dua istri pun masih kurang. Dalam beberapa kasus, tindakan poligami dilakukan tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Berikut hasil wawancara dengan keluarga yang berpoligami:

1. Wawancara dengan pelaku poligami (suami)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak HR yang berprofesi sebagai pengusaha, beliau mengatakan pemahaman beliau tentang poligami yakni:

“menurut saya poligami itu kan memiliki istri lebih dari satu, selagi kita mampu dan berkecukupan gak jadi masalah. La wong ya gak di larang juga to”.⁸

Sedangkan alasan Bapak HR melakukan poligami yakni:

“awalnya saya hanya iseng mendekati istri kedua saya dan saya juga menginginkan anak perempuan tapi, dari istri pertama saya di karuniai anak laki-laki. Jadi saya melakukan poligami dengan istri kedua saya yang menurut saya dapat memberikan saya anak perempuan”.

Bapak HR menikah lagi tanpa seizin istri pertamanya, dan menurutnya pembagian nafkah baik lahir maupun batin sudah adil dan mencukupi kebutuhan istri pertama dan kedua. Terkait waktu bersama,

⁸ Bapak HR (pelaku poligami), wawancara pada tanggal 25 Juni 2023

Bapak HR menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat usaha yang ada di rumah istri pertama. Namun, ia juga berusaha membagi waktu dengan tinggal bersama istri kedua setiap sore hingga malam. Ini menciptakan dinamika dalam pembagian waktu antara kedua istri tersebut.

Menurut penuturan Bapak HR respon anak-anak dari istri pertama saat mengetahui ayahnya menikah lagi tentu saja marah dan kecewa. Akan tetapi, Bapak HR memberikan pengertian kepada mereka bahwa beliau tidak akan membedakan kasih sayang baik antara mereka maupun dari saudara mereka yang lain. Bapak HR menjelaskan bahwa perlakuan beliau baik kepada anak-anak dari istri pertama maupun kedua tidak ada bedanya, hanya saja mungkin intensitas bertemu mereka yang berkurang karena harus membagi waktu. Perkawinannya dengan istri pertama dikaruniai 4 orang anak yang berjenis kelamin laki-laki, anak pertama berumur 19 tahun, anak kedua berumur 17 tahun, anak ketiga berumur 8 tahun, dan anak yang ke empat berumur 1 tahun. Sedangkan dengan istri kedua dikaruniai 1 orang anak berjenis kelamin perempuan yang berumur 4 tahun.⁹

Sama halnya dengan Bapak HR menurut Bapak NT yang berprofesi sebagai pengusaha, beliau mengatakan pemahaman beliau tentang poligami yakni:

“poligami itu selain istrinya boleh lebih dari satu, poligami juga di bolehin menurut agama dan sunnah nabi”.¹⁰

⁹ Bapak HR (pelaku poligami), wawancara pada tanggal 25 Juni 2023.

¹⁰ Bapak N (pelaku poligami), wawancara pada tanggal 12 Juli 2023

Sedangkan menurut Bapak NT alasan beliau melakukan poligami yakni:

“kan istri pertama saya sering sakit sakitan, jadi saya merasa dia kurang maksimal melayani saya. Jadi, saya memutuskan untuk menikah kembali tanpa sepengetahuan dia”.

Sedangkan untuk pembagian nafkah baik lahir maupun batin Bapak N menuturkan bahwa, beliau sudah merasa adil dan mencukupi kebutuhan baik istri pertama maupun kedua. Sedangkan untuk waktu bersama berhubung tempat usaha beliau ada di tempat istri pertama maka dari pagi hingga sore beliau berada di tempat istri pertama. Akan tetapi, beliau lebih memilih tinggal bersama dengan istri keduanya. Namun, tidak jarang beliau menginap di tempat istri pertamanya.

Menurut penuturan Bapak NT respon anak anak ketika mengetahui beliau telah menikah lagi tentu saja marah dan kecewa karena beliau meninggalkan ibu mereka dan memilih menikah dengan perempuan lain sehingga hubungan mereka sempat renggang dan timbul konflik berkepanjangan.

Bapak NT juga menjelaskan untuk memenuhi hak setiap anak beliau membedakan porsi secara materi antara anak istri pertama dan kedua yang mana anak istri pertama sudah besar dan ada yang telah menikah maka untuk hak nafkah banyak diberikan kepada anak anak dari istri kedua, sedangkan untuk kasih sayang beliau menuturkan tidak membedakan kasih sayang beliau kepada anak anaknya walaupun mereka terlahir dari ibu yang berbeda. Perkawinannya dengan istri pertama

dikaruniai 2 orang anak yang berjenis kelamin perempuan dan laki-laki. Anak yang pertama berumur 25 tahun dan anak yang kedua berumur 20 tahun. sedangkan dengan istri kedua dikaruniai 1 orang anak berjenis kelamin laki-laki yang berumur 11 tahun.¹¹

2. Wawancara dengan istri pertama

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu S (istri pertama) Bapak HR bahwa Ibu S mengetahui jika Bapak HR telah menikah lagi karena sebelumnya melakukan perselingkuhan dengan Ibu K yang kini menjadi istri keduanya sejak 2018. Bapak HR sempat meminta izin untuk menikah kembali akan tetapi tidak beliau izinkan, yang pada akhirnya Bapak HR menikah secara *sirri* dengan istri keduanya.¹²

Ibu S menyatakan bahwa secara materi, Bapak HR memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya, meskipun awal pernikahan cenderung pada istri keduanya. Namun, secara emosional, Bapak HR lebih mendekati istri keduanya dalam waktu dan perhatian, meskipun usahanya di tempat Ibu S dan sering menginap di tempat istri keduanya. Awal pernikahan keduanya, Bapak HR sering marah dan acuh terhadap anak-anaknya, sehingga menciptakan hubungan yang renggang. Anak-anak merasa takut dan trauma saat berinteraksi dengan ayahnya..

Setelah lima tahun pernikahan kedua, Bapak HR mulai memberikan perhatian, termasuk tanggung jawab emosional seperti mengantar dan menjemput anak sekolah serta menemani belajar dan bermain. Meskipun

¹¹ Bapak N (pelaku poligami), wawancara pada tanggal 12 Juli 2023

¹² Ibu S (Istri pelaku poligami), wawancara pada tanggal 12 Juli 2023

frekuensi pertemuan berkurang, Bapak HR tetap memenuhi hak dan tanggung jawabnya terhadap anak-anak..¹³

Berbeda halnya dengan Ibu S, berdasarkan wawancara dengan Ibu N (istri pertama) Bapak NT, Ibu N awalnya tidak mengetahui bahwa Bapak NT telah menikah lagi, hanya mendengar kabar dari orang lain. Setelah mendengar banyak kabar simpang siur, Ibu N langsung bertanya kepada Bapak NT. Awalnya, Bapak NT mengelak, namun akhirnya jujur bahwa beliau telah menikah kembali tanpa sepengetahuan Ibu N.¹⁴

Ibu N menyampaikan bahwa nafkah lahir dan batin dari Bapak NT lebih condong kepada istri keduanya, mengingat anak-anak dari Ibu N sudah dewasa dan sebagian telah menikah. Pembagian waktu juga lebih cenderung kepada istri keduanya, dengan Bapak NT lebih memilih tinggal bersama istri keduanya meskipun pekerjaannya berlokasi di tempat Ibu N. Kunjungan Bapak NT ke rumah Ibu N terbatas, kadang hanya untuk makan siang atau istirahat, dan sesekali menginap jika diperlukan.

Dari peristiwa pernikahan poligami tersebut di atas jelas tidak sejalan dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 4 ayat 2, yang menjadi alasan seorang untuk melakukan poligami adalah:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁵

¹³ Ibu S (Istri pelaku poligami), wawancara pada tanggal 12 Juli 2023

¹⁴ Ibu S (Istri pelaku poligami), wawancara pada tanggal 12 Juli 2023

¹⁵ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam Pasal*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), 17

C. Pemenuhan Hak Anak dalam Pernikahan Poligami di Desa Sidokerto

Anak-anak adalah anugerah dan tanggung jawab dari Tuhan Yang Maha Esa. Mereka memiliki nilai, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Hak asasi anak adalah bagian integral dari hak asasi manusia yang diakui dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, anak-anak merupakan pilar masa depan dan penerus cita-cita bangsa. Oleh karena itu, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan menikmati hak sipil serta kebebasan..¹⁶

Anak secara alamiah berada dalam tanggung jawab langsung orang tua. Anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi, terutama oleh orang tua mereka. Dalam kondisi keluarga yang utuh dan normal, di mana kedua orang tua bertanggung jawab penuh terhadap perkembangan anak, hak-hak anak cenderung terpenuhi. Namun, berbagai kondisi seperti kelalaian, perpisahan, kurangnya pengetahuan, masalah ekonomi, serta penyakit-penyakit keluarga seperti perceraian dan perselingkuhan, dapat menyebabkan ketidakpenuhan hak-hak anak. Oleh karena itu, tanggung jawab terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa bukan hanya menjadi tugas orang tua, tetapi juga merupakan tanggung jawab publik, termasuk pemerintah..¹⁷

¹⁶ Tim Penyusun, *Undang-undang Perlindungan Anak (UU RI No. 23 Tahun 2002)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 34.

¹⁷ Wardani, Ratna Kusuma, dan Idaul Hasanah. "Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami." *Jurnal Perempuan dan Anak*, Vol. 1, No. 1, (2015), 1

Dalam perkawinan poligami di Desa Sidokerto, dampaknya dapat melibatkan seluruh aspek kehidupan keluarga, terutama memengaruhi kehidupan anak-anak. Berdasarkan penelitian dan pengamatan, terdapat beberapa alasan pelaku poligami di Desa Sidokerto, beberapa alasan pelaku poligami diantara lain:

Pertama, Bapak HR memandang poligami sebagai pilihan sah dalam agama dan budaya, dilatarbelakangi keinginan untuk memiliki anak perempuan setelah istri pertamanya melahirkan anak laki-laki. Keputusan ini diambil tanpa seizin istri pertamanya, mencerminkan potensi ketidaksejalan pandangan dalam hubungan. Bapak HR mengklaim adil dalam pembagian nafkah dan waktu bersama, meskipun tantangan muncul akibat pembagian waktu di dua tempat. Reaksi emosional anak-anak istri pertama terhadap poligami adalah wajar, dan Bapak HR berusaha menjelaskan perbedaan perlakuan dan kasih sayang untuk mengatasi dampak emosional.

Kedua, Bapak NT melihat poligami sebagai hal yang diperbolehkan menurut agama dan sunnah nabi, dengan alasan kesehatan istri pertama yang sering sakit. Meskipun Bapak NT mengklaim adil dalam pembagian nafkah, upayanya menjaga keseimbangan antara tempat usaha dan kediaman istri kedua mencerminkan kompleksitas dalam dinamika keluarga. Reaksi emosional anak-anak terhadap poligami menciptakan renggang hubungan dan konflik emosional yang menggambarkan dampak besar pada keluarga. Bapak NT membedakan porsi materi antara anak-anak istri pertama dan kedua, tetapi menekankan kesamaan kasih sayang kepada semua anak, tanpa membeda-

bedakan asal ibu. Kisah Bapak NT mencerminkan kompleksitas mengelola dinamika keluarga dalam konteks poligami.

Berdasarkan beberapa alasan, Suami melakukan poligami dengan alasan merasa mampu menafkahi, keinginan memiliki anak laki-laki, ketidakmampuan istri menjalankan kewajiban, keinginan memperbanyak keturunan, dan seringnya terjadi perkecokan. Tindakan ini dilakukan diam-diam tanpa persetujuan istri dan anak-anak, sering melalui nikah siri. Namun di Indonesia, pelaksanaan poligami diatur ketat oleh Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Penulis juga menyimpulkan beberapa respon dari istri-istri pelaku poligami yang ada di desa Sidokerto. Beberapa respon yang disimpulkan penulis dari istri pelaku poligami antara lain adalah:

Pertama, Ibu S mengetahui tentang perselingkuhan dan pernikahan secara rahasia Bapak HR dengan istri keduanya tanpa izin istri pertama. Meski Bapak HR mencukupi kebutuhan materi anak-anak, namun terjadi ketidakseimbangan dalam pemberian perhatian emosional. Sikap awal Bapak HR yang acuh dan marah menyebabkan rasa takut dan trauma pada anak-anak. Perubahan positif terlihat setelah lima tahun pernikahan keduanya, dengan Bapak HR lebih aktif dalam memberikan perhatian dan memenuhi hak anak-anaknya. Meski intensitas pertemuan berkurang, upayanya untuk memperbaiki hubungan keluarga patut diapresiasi, namun dukungan psikologis lebih lanjut dibutuhkan untuk mengatasi dampak emosional pada anak-anak.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap keluarga di atas mengenai sikap Bapak HR, peneliti menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh bapak HR berpotensi melanggar ketentuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 yang berbunyi :

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal tersebut menekankan perlindungan hak anak, termasuk hak untuk mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan pemenuhan kebutuhan emosional. Sikap awal Bapak HR yang acuh dan marah, yang menyebabkan rasa takut dan trauma pada anak-anak, dapat melanggar hak-hak tersebut

Kedua, Keputusan Bapak NT merahasiakan pernikahan keduanya dari Ibu N menciptakan ketidaktransparan, potensial menimbulkan ketidakpercayaan, dan konflik di rumah tangga. Gosip sebelum pengakuan Bapak NT menciptakan kebingungan dan ketidakpastian bagi Ibu N. Komunikasi yang tidak jelas dapat merusak kestabilan emosional dan mental. Pembagian nafkah yang lebih cenderung ke istri keduanya mencerminkan ketidakseimbangan perhatian dan dukungan antara istri pertama dan kedua. Pembagian waktu yang tidak merata meningkatkan persepsi ketidakcukupan perhatian bagi istri pertama dan anak-anaknya, terutama yang sudah dewasa. Ini dapat berdampak negatif pada hubungan Bapak NT dengan anak-anaknya, menciptakan ketidaksetaraan dan perasaan diabaikan. Menjaga keseimbangan

dan meratakan perhatian antara istri pertama dan kedua menjadi tantangan untuk memelihara hubungan yang sehat dengan keluarga yang berbeda.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti yang dilakukan bapak NT, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Al-qur'an surah An-nisa (4) ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾ (سورة النساء, ١٢٩)

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. An-Nisa: 129)¹⁸

Ini disebabkan karena kecenderungan sikap bapak NT dalam Pembagian dukungan finansial yang lebih condong ke arah istri keduanya mencerminkan ketidakseimbangan perhatian dan dukungan antara istri pertama dan kedua. Ketidakmerataan dalam alokasi waktu dapat meningkatkan persepsi kurangnya perhatian bagi istri pertama dan anak-anaknya, terutama yang sudah dewasa. Hal ini berpotensi menciptakan dampak negatif pada hubungan Bapak NT dengan anak-anaknya, menciptakan ketidaksetaraan dan perasaan diabaikan.

Poligami di Desa Sidokerto menunjukkan ketidaksetujuan istri dan ketidakmampuan suami untuk berlaku adil. Meskipun adil sering diartikan

¹⁸ QS. An-Nisa: 129

sebagai pemenuhan materiil, perhatian dan kasih sayang terhadap istri dan anak-anak hasil poligami penting. Kekurangan perhatian dan kasih sayang dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Pembagian kasih sayang yang adil diperlukan untuk mencapai keharmonisan keluarga. Tanpa perhatian dan kasih sayang, upaya menciptakan keharmonisan mungkin tidak berhasil, meskipun ada usaha dari suami atau istri. Keseimbangan ini kunci dalam rumah tangga dengan poligami.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi anak melalui Undang-undang. Anak dianggap sebagai amanah Tuhan dan memiliki hak serta martabat sebagai manusia. Upaya perlindungan ini dilakukan untuk memastikan anak dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal tanpa diskriminasi. Salah satu kebijakan penting adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 3 Undang-undang tersebut menegaskan tujuan perlindungan anak untuk memastikan pemenuhan hak-hak mereka, melindungi dari kekerasan, serta menciptakan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.¹⁹

Perkawinan poligami berpotensi memberikan beban psikologis berat pada anak-anak, menimbulkan rasa minder, menghambat pergaulan sosial, khususnya sulitnya interaksi anak perempuan dengan teman laki-laki. Dampaknya meluas pada kesejahteraan psikologis, berpengaruh pada

¹⁹ Wardani, Ratna Kusuma, dan Idaul Hasanah. "Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami." *Jurnal Perempuan dan Anak*, Vol. 1, No. 1, (2015), 2

perkembangan pikiran, dan dapat menyebabkan melemahnya kondisi fisik anak, meningkatkan risiko berbagai penyakit..

Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tidak mengharuskan izin dari anak untuk poligami; izin hanya diperlukan dari istri pertama. Ini menunjukkan bahwa hak anak tidak sepenuhnya diperhatikan dalam peraturan poligami. Perlu adanya revisi peraturan untuk lebih memperketat regulasi terkait hak anak agar pelaku poligami yang mengakibatkan anak terlantar dapat ditindak oleh Negara. Meskipun demikian, tidak dapat diabaikan bahwa ada kasus poligami yang dapat meningkatkan hak anak, seperti poligami dengan tujuan melindungi anak yatim, dengan syarat tidak mengabaikan hak istri pertama dan anak-anak kandungnya. Seorang suami yang melakukan poligami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban sebagai suami dan ayah yang baik pada istri-istri, anak-anak kandung, dan anak-anak tirinya.²⁰

Kewajiban utama orang tua adalah mendidik dan membimbing anak. Kurangnya bimbingan dan pendidikan memadai dapat menyebabkan kelemahan dalam perkembangan psikologis anak, termasuk kemalasan, kehilangan semangat, dan penurunan kemampuan belajar. Hal ini sering menjadi pemicu perilaku kenakalan dan trauma pada anak, yang dapat berdampak hingga masa dewasa saat mereka membentuk keluarga sendiri. Fenomena ini seringkali terkait dengan poligami dalam keluarga, yang dapat menjadi penyebab negatif karena beberapa alasan berikut:

²⁰ Wardani, Ratna Kusuma, dan Idaul Hasanah. "Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami." *Jurnal Perempuan dan Anak*, Vol. 1, No. 1, (2015), h 1.

1. Anak merasa kurang disayang.
2. Tertanamnya kebencian pada diri anak
3. Tumbuhnya ketidakpercayaan pada diri anak.
4. Timbulnya traumatik bagi anak

Intensitas interaksi orang tua-anak memiliki signifikansi besar dalam menjaga kestabilan rumah tangga, terutama dalam keluarga poligami. Kemampuan interaksi membangun ikatan emosional yang kuat. Hal ini diakui oleh FJ salah satu anak dari pelaku poligami bapak H menuturkan :

”Hubungan baik antara orang tua dan anak itu penting banget, ya. Kalo orang tua cuma ngasih perintah doang tanpa dengerin anak, bisa bikin anak jadi ogah cerita ke orang tua. Makanya, di keluarga kita, kita selalu usahain buat dengerin dan peduli satu sama lain.”²¹

Hal serupa juga dialami oleh SR salah satu anak dari pelaku poligami bapak NT menuturkan :

“Awalnya, keluarga kita baik-baik saja, ayah juga sering ngabisin waktu bareng kita. Tapi setelah dia nikah lagi, lebih fokus sama kerjaan. Jadi, sebagai anak, kurang perhatian.”

Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa kesibukan orang tua dalam pekerjaan dapat mengakibatkan kurangnya perhatian dan pemenuhan hak anak-anak. Hal ini lebih kritis dalam konteks keluarga poligami yang memiliki lebih banyak anggota keluarga. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi seorang pria yang ingin melakukan poligami untuk memiliki stabilitas finansial sebagai syarat yang penting dan masuk akal.

Dari hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa isu keluarga poligami di Desa Sidokerto menciptakan kesan bahwa Ayah dianggap "menelantarkan"

²¹ FJ (Anak bapak H pelaku poligami), wawancara pada tanggal 12 Juli 2023

anak-anaknya. Penulis menilai bahwa istilah "menelantarkan" dari sudut pandang subyek poligami mencerminkan kekecewaan istri terhadap suami mereka, walaupun hal ini dipengaruhi oleh faktor emosional. Namun, penulis mengkritisi bahwa istilah "menelantarkan" versi subyek poligami tidak sepenuhnya akurat, mengingat dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menelantarkan anak diartikan sebagai ketidakpenuhan kebutuhan anak secara wajar, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Orang tua diharapkan menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, termasuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak-anak dalam keluarga poligami dari kedua keluarga tersebut mengalami dampak terutama pada aspek psikologis, meskipun tidak semua dampaknya berdampak pada kesejahteraan mental, spiritual, dan sosial mereka. Oleh karena itu, anak-anak yang menghadapi tantangan dalam konteks keluarga poligami seharusnya mendapatkan dukungan konseling atau pendampingan sosial dari pihak negara, sehingga mereka dapat mengatasi potensi trauma dan gangguan psikologis.

Bapak dari anak yang terimbas dengan masalah poligami tidak seluruhnya melanggar "Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
2. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
4. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Perlindungan dapat didefinisikan sebagai upaya-upaya untuk menjaga, menjamin, atau mempertahankan kemungkinan-kemungkinan yang dapat menyebabkan kerugian terhadap sesuatu. Perlindungan anak memiliki tujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak, sehingga mereka dapat menjalani hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selain itu, perlindungan anak bertujuan agar mereka terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Semua upaya ini diarahkan untuk menciptakan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.²²

²² Rodli Makmun, Evi Muafiah, dan Lia Amalia, *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), 62-63.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa poligami dalam konteks keluarga di Desa Sidokerto menimbulkan dampak yang kompleks, terutama terhadap hak-hak anak. Beberapa alasan pelaku poligami, seperti keinginan untuk memiliki anak perempuan, alasan kesehatan, dan kepercayaan agama, memunculkan dinamika yang perlu diperhatikan dalam menjaga kesejahteraan anak-anak. Respon istri-istri pelaku poligami juga mencerminkan ketidaksetujuan dan ketidaktransparan, menciptakan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Perlindungan anak dalam konteks poligami memerlukan perhatian khusus, terutama dalam upaya menghindari dampak psikologis dan emosional yang mungkin terjadi pada anak-anak. Perlindungan anak tidak hanya sebatas pada pemenuhan kebutuhan materiil, namun juga melibatkan perhatian, kasih sayang, dan pemberian hak-hak yang setara.

B. Saran.

1. Pendidikan dan sosialisasi mengenai hak-hak anak perlu ditingkatkan di masyarakat, terutama di lingkungan yang mungkin terpengaruh oleh praktik poligami.

2. Perlunya peningkatan kesadaran tentang ajaran agama terkait poligami, khususnya tentang prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam menjalankannya.
3. Dukungan psikologis perlu diberikan kepada anak-anak yang terdampak oleh poligami, baik dalam bentuk konseling maupun program pendukung lainnya.
4. Masyarakat perlu memahami bahwa keberhasilan poligami tidak hanya tergantung pada pemenuhan kebutuhan materiil, tetapi juga pada perhatian dan kasih sayang yang setara terhadap semua anggota keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ria Renita. "Institusi Keluarga dan Poligami". *Jurnal Socius*. Vol. 15. No. 2. 2014.
- Abror, Khoirul. "Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga Studi kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung". *Jurnal Al-'adalah*. Vol. 13. No. 2. 2016
- Ahmad, Izzudin. Problematika Implementasi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Indonesia. de Jure. *Jurnal Suyari`ah dan Hukum*. Vol. 1 Nomor 1. Juli, 2021
- Al-Qoshir, Fada Abdul Razak. *Wanita Muslimah Antara Syari`at Islam Dan Budaya Barat*. Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammmad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Auliyani, Fitri, dkk. "Poligami dan Ketahanan Keluarga". *Jurnal Musawa*. Vol. 20. No. 1. 2021.
- Aziz, Yusuf Mahmud Abu dan Syaikh Sa'ad. *Ensiklopedi Hak dan Kewajiban dalam Islam*. Terj. Ali Nurdin. Cet. I. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- _____. *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 4*. Jakarta: Gema Insani, 2011. 364
- Darwis, Rizal. "Fiqh Anak di Indonesia". *Jurnal Al- Ulum*. Vol. 10. No. 1. 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Departemen Pendidikan Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Fahmi, Ahmad. "Dampak Poligami terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus Pengasuh Pesantren di Kabupaten Jember". *Skripsi*. Fakultas Syariah. IAIN Jember.
- Fathoni, Abdurahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Pengumpulan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

- Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Hasim, M. *Pendidikan Kewarganegaraan 2*. Jakarta; Quadra, 2013.
- Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah. Talak. Rujuk dan Hukum Kewarisan*. Jakarta: Balai Penerbitan & Perpustakaan Islam Jajasan Ihja' Ulumuddin Indonesia, 1971.
- Ichsan, M. "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Kajian Tafsir Muqaranah". *Jurnal ilmiah Syari'ah*. Vol. 17. No. 2. 2018
- Jauhari, Muhammad. "Perlindungan Hukum Terhadap anak Dalam Keluarga Poligami". *Jurnal Turatsuna*. Vol. 21. No. 1. 2019
- Lidiana, Ely. "Pemenuhan Hak dan Perlindungan Hukum Terhadap Istri dan Anak dari Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatatkan Pasca Perceraian Studi Kasus Pada Keluarga Poligami di Salatiga dan Sekitarnya". *Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Makmun, Rodli, dkk. *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakaya, 2014.
- Muhlas. "Perlindungan Hukum Terhadap Istri dan Anak Hasil Poligami Sirri di Lombok". *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. 4. No. 1. 2017
- Mulya, Lilik. *Pengadilan Anak di Indonesia Teori Praktek dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Mustakim "Pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur". *Tesis*. Magister Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri Mataram.
- Narbuko. Cholid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara 2013.
- Noerbay, Indriyani S. "Kualitas Hubungan anak dengan Ayah yang Berpoligami". Skripsi. Universitas Airlangga, 2007.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPP Munisba, 1995.
- Qaimi, Ali. *Single Parent: Peran Ganda Ibu dalam Mendidik Anak*. Bogor: Cahaya, 2003.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.

- Saharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Tindakan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Sholihah, Hani. "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Afkar. Journal For Islamic Studies* 2018.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2013.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- _____. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2016.
- Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Tim Penyusun. *Kompilasi Hukum Islam Pasal*. Bandung: Nuansa Aulia, 2020.
- Tim Penyusun. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2020.
- Tim Penyusun. *Undang-undang Perlindungan Anak UU RI No. 23 Tahun 2002*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ulum, Itah Miftahul. "Tafsir Ayat Hak Anak dan Relevansinya dengan Pendidikan Anak Usia Dini". Program Studi Akuntansi. Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. *Golden Age: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. Vol. I. No. 2. 2017.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-undang No. 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Wardani, Ratna Kusuma, dan Idaul Hasanah. "Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami." *Jurnal Perempuan dan Anak*. Vol. 1. No. 1. 2015.
- Wardhani, Ratna Kusuma dan Idaul Hasanah. "Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami". *Jurnal Perempuan dan Anak*. Vol. 1. No. 1. 2015.
- Zan. Herry. *Anak dalam Pandangan Hukum dan Psikologi*. Jakarta: Kencana, 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0383/In.28.2/D/PP.00.9/04/2022

04 April 2022

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Drs. A. Jamil, M. Sy

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : ADITYA
NPM : 1802030001
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : PENGARUH KELUARGA POLIGAMI TERHADAP ORANGTUA DENGAN ANAK
(STUDI KASUS DI DESA SIDOKERTO KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,


Husnul Fatarib 

OUTLINE

PERKAWINAN POLIGAMI DAN PEMENUHAN HAK ANAK (Studi Kasus Desa Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Poligami
 - 1. Pengertian Poligami
 - 2. Sebab-Sebab Poligami
 - 3. Dampak Poligami
- B. Hak-Hak Anak
 - 1. Pengertian Hak Anak
 - 2. Macam-Macam Hak Anak
- C. Pemenuhan Hak Anak

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban
- B. Perkawinan Poligami dan Pemenuhan Hak Anak di Desa Sidokerto
- C. Pemenuhan Hak Anak dalam Pernikahan Poligami di Desa Sidokerto

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing



Drs. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

Metro, 05 April 2023

Mahasiswa Ybs.



Aditya
NPM. 1802030001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
PERKAWINAN POLIGAMI DAN PEMENUHAN HAK ANAK
(Studi Kasus Desa Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan pelaku poligami (suami) di Desa Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban.
 - a. Bagaimana pemahaman anda tentang poligami?
 - b. Faktor apakah yang menyebabkan anda melakukan poligami?
 - c. Apakah poligami yang anda lakukan mendapatkan izin dari istri pertama?
 - d. Bagaimana pembagian nafkah (lahir batin) terhadap istri-istri?
 - e. Bagaimana perlakuan anda terhadap anak-anak?
 - f. Bagaimana respon anak anda ketika mengetahui ayahnya berpoligami?
 - g. Bagaimana cara anda membagi waktu dengan anak-anak dari istri tua dan muda?
 - h. Bagaimana cara anda memenuhi hak-hak anak anda?
2. Wawancara dengan istri pertama di Desa Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban.
 - a. Apakah anda mengetahui jika suami anda menikah lagi?
 - b. Apakah suami anda memberikan nafkah (lahir batin) sejak menikah lagi?
 - c. Bagaimana sikap suami anda terhadap anak-anak?
 - d. Bagaimana tanggung jawab suami anda terhadap anak-anak?
 - e. Apakah suami anda memenuhi hak-hak anak-anak?

B. Dokumentasi

1. Profil Desa Sidokerto
2. Foto dokumentasi penelitian

Mengetahui,
Pembimbing



Drs. A. Jamil, M.Sy,
NIP. 19590815 198903 1 004

Metro, 08 Juni 2023

Mahasiswa Ybs.



Aditya
NPM. 1802030001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0976/In.28/D.1/TL.01/06/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ADITYA**
NPM : 1802030001
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA SIDOKERTO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERKAWINAN POLIGAMI DAN PEMENUHAN HAK ANAK (STUDI KASUS DESA SIDOKERTO KECAMATAN BUMI RATU NUBAN)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 13 Juni 2023



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Eifa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0977/In.28/D.1/TL.00/06/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA SIDOKERTO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0976/In.28/D.1/TL.01/06/2023, tanggal 13 Juni 2023 atas nama saudara:

Nama : **ADITYA**
NPM : 1802030001
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DESA SIDOKERTO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA SIDOKERTO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERKAWINAN POLIGAMI DAN PEMENUHAN HAK ANAK (STUDI KASUS DESA SIDOKERTO KECAMATAN BUMI RATU NUBAN)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 13 Juni 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
KAMPUNG SIDOKERTO

Jl Saijan No 07 Kode Pos : 34161
Kampung.sidokerto@gmail.com

Nomor : 140/293/ 18.02.14.02/2023
Lampiran : -
perihal : Pemberian Izin Research

Kepada:
Yth. Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan IAIN Metro
di-
Tempat

Berdasarkan surat saudara nomor: B-0977/In.28/D.1/TL.00/06/2023 tanggal 13 Juni 2023 perihal izin research di Kampung Sidokerto, maka dengan ini kami Kepala Kampung Sidokerto memberikan izin mahasiswa berikut:

Nama : **ADITYA**
NPM : 1802030001
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Judul Skripsi : Perkawinan Poligami dan Pemenuhan Hak Anak

Untuk melakukan penelitian (*research*) di Kampung Sidokerto dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Demikian surat ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1145/In.28/S/U.1/OT.01/09/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Aditya
NPM : 1802030001
Fakultas / Jurusan : Syariah / Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022/2023 dengan nomor anggota 1802030001

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 03 Oktober 2023

Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2100/In.28.2/J-AS/PP.00.9/12/2023

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ADITYA
NPM : 1802030001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Drs. A. Jamil, M.Sy.
2. -
Judul : PERKAWINAN POLIGAMI DAN PEMENUHAN HAK ANAK (STUDI KASUS DESA SIDOKERTO KECAMATAN BUMI RATU NUBAN)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **14 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 15 Desember 2023

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dila Oktora, M.Sy.

NIP. 198610082019032009




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Aditya**
NPM : 1802030001

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : XI / 2023-2024

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	19/12 2023	ke - ulu as	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004



Aditya
NPM. 1802030001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: ainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ADITYA
NPM : 1802030001

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS
Semester/TA : X/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	05/2023 /04		outline skripsi Fuzun Kerbonah akhir y dan	B.
	16/5 2023		perbaikan sesuai akhir pda soft	L.
	28/5 2023		perbaikan sesuai akhir sehalis buat APD	B.
	8/6 2023		ada bpk I-III & APD lanjut apas	B.

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Drs. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 098903 1 004



Aditya
NPM. 1802030001

FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN



Saat wawancara dengan Ibu S kelurahan Sidokerto Lampung Tengah



Saat wawancara dengan Ibu NT di kelurahan Sidokerto Lampung Tengah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Aditya, lahir pada tanggal 26 April 2000 di Sukajadi, Peneliti merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Medi dan Ibu Yunani.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 01 Sidokerto, Lampung Tengah, lulus pada tahun 2012. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti SMP Negeri 1 Trimurjo Lampung Tengah, lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 1 Trimurjo, lulus pada tahun 2018. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwalu Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dimulai pada semester 1 pada tahun ajaran 2018/2019.